

PERTAMA : Melakukan serta bertanggung-jawab atas terlaksananya inventarisasi fisik dan penjumlahan daftar-inventaris dari
 untuk :
 - Para Pimpinan Lembaga Pemerintah non-Departemen ;
 - Para Pimpinan Lembaga Negara ;
 - Para Menteri ;
 kepada :
 M E N G I N S T R U K S I K A N :

- Mengingat :
 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 23 Undang-undang Dasar 1945 ;
 2. Pasal 55, 55a dan pasal 77 Undang-undang Perbenda-
 haraan Indonesia/I.C.W. (Stbl.1925 No.1118) serta
 dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 ;
 3. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1968 ;
 4. Keputusan Presiden Nomor 183 Tahun 1968 ;
 5. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1970 ;
 6. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1968 ;
- Membang :
 a. bahwa dalam rangka menuju kesempurnaan penguasaan dan penguasaan Tata-Usaha Keuangan Negara serta untuk tertajapnya pengawasan yang efektif terha-
 dap keuangan/kekayaan Negara, dipandang perlu un-
 tuk mengadakan inventarisasi serta penjumlahan dari-
 tar inventaris dari barang-barang milik Negara/ke-
 kayaan Negara yang terdapat pada Departemen-depar-
 temen, Lembaga-Lembaga Negara, Lembaga-Lembaga Pe-
 merintah Non Departemen baik yang ada didalam Ne-
 geri maupun diluar negeri, yang berasal/dibeli da-
 ri sumber-sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja-
 Negara dan atau dana dari luar Anggaran ;
 b. bahwa agar supaya pelaksanaan dari inventarisasi -
 tersebut pada sub a diatas dapat berhasil dengan
 baik, dipandang perlu untuk menetapkan tanggung
 jawab pelaksanaannya kepada masing-masing Menteri/
 Pimpinan Lembaga Negara/Pimpinan Lembaga Pemerintah
 non Departemen yang bersangkutan.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

INVENTARISASI BARANG-BARANG MILIK-
 NEGARA/KEKAYAAN NEGARA
 TENTANG

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 3 TAHUN 1971

REPUBLIK INDONESIA
 PRESIDEN
Soedharto
 S A L I N A N

di dalam negeri maupun di luar negeri, yang berasal/dibeli dengan dana yang bersumber untuk seluruhnya ataupun sebagian dari Anggaran Belandja Negara, ataupun dengan dana di luar Anggaran Belandja Negara; ataupun dengan dana di luar Anggaran Belandja Negara; dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

(1). Penjurusan daftar inventaris barang-barang milik Negara/kekayaan Negara tersebut untuk pertama kalinya dibuat menurut keadaan per 1 April 1969 dan 1 April 1970; yang pelaksanaannya harus sudah diselesaikan selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah tanggal ditetapkan. nja Instruksi Presiden ini.

(2). Untuk selanjutnya, penjurusan daftar inventaris termaksud dilakukan untuk tiap-tiap tahun anggaran, yang pelaksanaannya harus sudah selesai selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.

(3). Daftar inventaris termaksud disampaikan dalam rangkai (empat) kepada Menteri Keuangan.

KEDUA : Menteri Keuangan ditugaskan untuk menyusun pedoman inventarisasi serta tata-tjara penjurusan daftar-inventaris sebagaimana yang dimaksudkan dalam dikum PERKAMA Instruksi Presiden ini.

KETIGA : Hal-hal yang belum atau belum tjdikup diatur dalam Instruksi Presiden ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

KEEMPAT : Instruksi Presiden ini mulai berlaku sedjak tanggal ditetapkan nja untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung-djawab.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 30 Maret 1971.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

S O E H A R T O
D J E N D E R A L P . M . I .

Dissalin sesuai aslinja oleh
SEKRETARIAT KABINET